

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Melihat dari berbagai uraian fakta yang sudah dipaparkan sebelumnya, teranglah bahwa dalam praktek pelaksanaan wewenang penanganan pelanggaran pemilu di DIY dilaksanakan secara integratif. Seluruh lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU DIY dan jajarannya, Bawaslu DIY dan jajarannya sudah melakukan sinergi dengan para pihak terkait yaitu Kepolisian DIY, Kejaksaan Tinggi DIY serta Pemerintah Daerah DIY. Sinergi yang dilakukan sudah berjalan cukup baik dengan dibuktikan oleh berjalannya proses penanganan pelanggaran pemilu, baik administrasi ataupun pidana meski hasilnya belum bisa dikatakan sempurna.
2. Praktek pelaksanaan wewenang penanganan pelanggaran pemilu di DIY membuat banyak dari kita merasa tidak puas. Kebanggaan diri atas tidak adanya pelanggaran pidana pemilu di DIY harus digugat kembali. Sebab ternyata secara sosiologis tidak bisa diabaikan adanya pelanggaran pidana pemilu berupa *money politic* seperti yang terjadi di Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Tiadanya pelanggaran pidana pemilu di DIY lebih tepat disebut sebagai indikator gagalnya penindakan pelanggaran pidana pemilu. Bukan karena salah lembaga atau orang melainkan karena disebabkan oleh begitu rumitnya prosedur hukum yang

harus dilalui untuk mengkonversi fakta sosiologis menjadi fakta hukum seperti yang kita inginkan bersama.

3. a.) Secara substansi, terdapat pasal-pasal kunci dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang multi tafsir, tidak sinkron dengan undang-undang yang lain sehingga menjadi tidak *aplicated*. Beberapa pasal yang dimaksud adalah, *pertama*, pasal yang mengatur mengenai definisi kampanye dimana unsur-unsur yang ada dimaknai secara kumulatif hingga hampir mustahil untuk memenuhi kesemua unsur dimaksud. *Kedua*, Pasal yang mengatur mengenai batas daluwarsa. *Ketiga*, pasal yang mengatur mengenai limitasi waktu penanganan pelanggaran.
- b.) Mengenai kelembagaan, di masing-masing lembaga memiliki persoalan khas-nya sendiri. Peneliti merekam beberapa persoalan yang dihadapi dalam menegakkan hukum pemilu. *Pertama*, wewenang pengawas pemilu yang sangat terbatas hanya pada pemberian rekomendasi dalam setiap penindakan pelanggaran pemilu yang ditangani tanpa ada wewenang lain yang menguatkannya. *Kedua*, tingginya frekwensi mutasi anggota Kejaksaan dan Kepolisian membuat proses konsolidasi yang telah dilakukan diulang-ulang lagi untuk mengakomodir “anggota baru”. *Ketiga*, Ketatnya pemberian sanksi bagi anggota Kepolisian dan Kejaksaan (atas nama profesionalitas) yang tidak berhasil menyelesaikan perkara yang masuk dalam wewenangnya berakibat pada tidak adanya keberanian

penegak hukum membuat terobosan hukum. *Keempat*, alat dan anggaran penanganan pelanggaran yang masih belum maksimal.

c.) Mengenai budaya masyarakat perlu dipahami bahwa rasa ewuh pakewuh atau kesantunan jawa hingga rasa takut terhadap para caleg yang *notabene* adalah para tokoh, membuat orang enggan untuk bersaksi dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilu. Tidak hanya itu, penegak hukum sendiri ternyata juga ewuh atau merasa tidak enak hati ketika harus mengangkat satu perkara di tengah-tengah *branding* Yogyakarta berhati nyaman yang terkenal dengan kota budaya dan kota pelajar. Akibatnya para penegak hukum dalam menegakkan hukum pemilu terlihat tidak serius.

## B. SARAN

Melihat berbagai persoalan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2014 yang terungkap dalam penelitian ini maka dibutuhkan perbaikan-perbaikan terutama dalam aspek regulasi, yaitu:

- a. Pemenuhan unsur dalam definisi kampanye dibuat menjadi alternatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- b. Limitasi waktu atau kadaluarsa pelaporan (terutama dalam hal dugaan pelanggaran pidana) diperjelas dan disesuaikan dengan KUHAP;
- c. Waktu penanganan pelanggaran Pemilu perlu ditambah dengan mempertimbangkan waktu penyelenggaraan Pemilu;

- d. Perkuat wewenang Bawaslu dengan memberikan tambahan wewenang menyita dan melakukan penahanan.

Selain aspek regulasi di atas, mereka yang memiliki wewenang menegakan regulasi harus memiliki keberanian dan kecerdasan sehingga mampu menghadirkan proses penegakan hukum yang berkepastian dan bermanfaat untuk mencapai keadilan substantif. Demikian juga dengan masyarakat, harus turut mendukung tegaknya peraturan dengan cara membangun budaya taat hukum. Tanpa kerjasama dari semua elemen di atas, sampai kapanpun akan sulit kita dapatkan penegakan hukum yang ideal.

